


Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2019

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Bantul, Februari 2020

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul.



Yr. Suprianto, M.Si.
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19640811 199303 1004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi pertanahan dan penataan ruang. Dinas Pertanahan dan Tata memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang pertanahan dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) disimpulkan bahwa dua indikator berkriteria **sangat tinggi** dan satu indikator berkriteria sedang dengan rata-rata capaian sebesar **90,19%**. Dua IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih) meliputi cakupan sertifikasi tanah dan persentase cakupan pengendalian tata ruang. Sedangkan satu IKU sisanya masuk kriteria sedang (65,1% s/d 75%) yaitu jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan	2
A.	Latar Belakang	2
B.	Pembentukan OPD.....	2
C.	Susunan Organisasi	4
D.	Keragaman SDM	5
E.	Isu Strategis.....	7
Bab II	Perencanaan Kinerja	9
A.	Rencana Strategis	9
1.	Visi dan Misi	9
2.	Tujuan dan Sasaran	10
3.	Kebijakan, Strategi dan Program.....	11
B.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	14
C.	Program untuk Pencapaian Sasaran	17
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	18
A.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	19
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
a.	Sasaran Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	20
a.	IKU Cakupan sertifikasi tanah	21
b.	IKU Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan.....	28
c.	IKU persentase cakupan pengendalian tata ruang.....	31
C.	Akuntabilitas Anggaran.....	33

D. Efisiensi Sumber Daya	35
Bab IV Penutup	36

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 4. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.....	12
Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	13
Tabel 6. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019.....	17
Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	19
Tabel 9. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	20
Tabel 10. Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bantul Tahun 2019	21
Tabel 11. Jumlah Bidang Hasil Inventarisasi Tanah Desa Tahun 2019	22
Tabel 12. Permohonan Pemanfaatan Tanah SG Tahun 2019	25
Tabel 13. Rekap Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2019	26
Tabel 14. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019.....	33
Tabel 15. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019.....	34
Tabel 16. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	35

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	5
Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Gambar 4. Distribusi tanah desa berdasarkan jenis tanah dan penggunaannya ..	24
Gambar 5. Distribusi tanah desa berdasarkan fungsi dan kepemilikan.....	24

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Laporan Kinerja OPD merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul terbentuk Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. Perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. Penyelenggaraan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : 1) Tanah Desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; 2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
- e. Penyelenggaraan verifikasi dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
- f. Pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- h. Penyusunan rencana rinci tata ruang;
- i. Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- j. Penyusunan rencana induk pada satuan ruang dan satuan ruang strategis Kasultanan;
- k. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
- l. Pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dan tata ruang pada satuan ruang strategis;
- m. Fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
- n. Pengordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- o. Fasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah Desa;
- p. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- q. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- r. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- s. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;


- t. Pengekoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- u. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- v. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan tata ruang; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 3. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
 - c. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
- 4. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
 - b. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
- 5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi.
- 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

D. Keragaman SDM


Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	29
2	Perempuan	12
Jumlah		41

Sumber : DPTR, 2019

Proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam gambar 2. berikut.



Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.


Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister	12
2	Sarjana	8
3	Diploma	4
4	SLTA	13
5	SLTP	3
6	SD	1
Jumlah		41

Sumber : DPTR, 2019

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 29,27% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 19,51%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan

memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar.



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

E. Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

Unsur Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan tanah dan penataan ruang pada wilayah Kabupaten Bantul. Urusan Tata Ruang menjadi sangat penting ketika bersinggungan dengan aktivitas manusia terutama pendirian bangunan. Pendirian bangunan baik gedung maupun non gedung akan memerlukan tanah dan ruang. Pendirian bangunan harus mengacu dengan RTRW, RDTRK, maupun rencana tata ruang yang lain.

Penyusunan dokumen tata ruang juga harus memperhatikan rencana penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) yang sedang dalam proses penyusunan. Pemberian rekomendasi aspek tata ruang harus memperhatikan RTRW, RDTRK, serta peraturan atau Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan

hal tersebut misalnya moratorium pembangunan perumahan, moratorium alih fungsi tanah kas desa.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama periode 2016-2021 antara lain:

- 1) Mewujudkan tertib administrasi pertanahan dengan pensertifikatan tanah menyeluruh
- 2) Penyusunan Perda RDTR semua wilayah Kabupaten Bantul
- 3) Pengelolaan ruang secara lestari dan berkelanjutan.
- 4) Penataan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul
- 5) Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- 6) Penanganan konflik-konflik pertanahan

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur

MISI 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

MISI 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

Sesuai dengan Misi Kabupaten Bantul pada RPJMD tahun 2016-2021 diatas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mengacu pada pencapaian misi ke-4 yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana"

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana. Keterkaitan antara visi, misi kabupaten Bantul dengan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)
			2. Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)
			3. Cakupan Sertifikasi Tanah(%)

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 4. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Menjaga daya dukung alam dan Lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Meningkatkan kualitas penataan, pengelolaan, pemanfaatan tanah dan ruang yang partisipasif, serasi dan berkelanjutan	1. Legalisasi dokumen rencana tata ruang untuk kepastian pemanfaatan tanah dan tata ruang
			2. Optimalisasi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM untuk melaksanakan pelayanan pertanahan dan tata ruang
			3. Optimalisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah dan ruang yang partisipatif serta berkelanjutan.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
5. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)
		2. Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)
		3. Cakupan sertifikasi tanah (%)

Sumber : DPTR, 2019

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2017 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2019, IKU dan APBD. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Isa Budi Hartomo, MT.

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Bantul, 18 Januari 2019



Ir. Isa Budi Hartomo, MT.
NIP. 19680505 199603 1 003

Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Cakupan sertifikasi tanah	Persentase	92	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92
		Jumlah dokumen tata ruang yang sudah	Dokumen	3	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3
		Persentase cakupan pengendalian tata ruang	Persentase	75	I	-
					II	-
					III	-
					IV	75

Program

Anggaran

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.292.699.543,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 984.430.000,00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 128.625.000,00
4	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 162.015.000,00
5	Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	Rp 31.325.000,00
6	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 872.150.000,00
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 1.215.242.500,00

Keterangan

Anggaran APBD	Rp 4.686.487.043,00
Dana Keistimewaan	Rp 2.830.103.000,00



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 6. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	7

Sumber : DPTR, 2019

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	92	99,37	108,01
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	3	2	66,67
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	75	71,93	95,91

Sumber : DPTR, 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 90,19%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Perjanjian Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan. Dilakukan identifikasi permasalahan untuk mengetahui sebab akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan

Sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan memiliki 3 indikator utama yang capaiannya disajikan dalam tabel berikut. .

Tabel 9. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	93,16	92	99,37	108,01	100	99,37
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	2	3	2	66,67	4	50
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	72	75	71,93	95,91	80	89,91

Sumber : DPTR, 2019

a. IKU Cakupan sertifikasi tanah

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 92% dengan realisasi sebesar 99,37% tercapai 108,01% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 93,16% atau tercapai 105,86 maka capaian tahun 2019 meningkat 6,66%.

Tabel 10. Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah		Prosentase (%)	
		Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)
A	Kabupaten Bantul	643.481	506.850.000	100	100
B	Tanah terdaftar				
	- Hak milik (HM)	614.340	352.724.817	95,47	69,59
	- Hak Guna Bangunan (HGB)	19.702	7.614.396	3,06	1,50
	- Hak Pakai (HP)	3.461	9.394.135	0,54	1,85
	- Wakaf	1.765	501.855	0,27	0,09
	- Hak lainnya (HGU, HPL)	44	806.781	0,01	0,16
	Jumlah	639.312	371.041.984	99,37	73,20
C	Tanah belum terdaftar	4.169	135.808.016	0,65	26,79

* HGU : Hak Guna Usaha
HPL : Hak Pengelolaan

Sumber : BPN, 2019

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100% sehingga capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 99,37% dari target akhir Renstra tahun 2021. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini karena Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta *stakeholder* yang terkait sangat mendukung program Persertifikatan Tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa dan Tokoh Masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait Program PTSL.

Permasalahan yang ditemui di lapangan dalam pencapaian sasaran ini meliputi :

1. Juknis tentang Penatusahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi dasar pensertifikatan tanah kasultanan baru disahkan pada akhir tahun 2019

2. Adanya medan / lahan yang sangat ekstrim (pegunungan, jurang dan lainnya) sehingga menjadi permasalahan terkait teknis pelaksanaan dalam pengukuran tanah

Solusi dalam penanggulangan masalah:

1. Koordinasi intensif dan sinergis serta penguatan sumber daya manusia khususnya berkenaan dengan Juknis Nomor 4/Juknis-HK.02.01/X/2019 tentang Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara pihak BPN, pihak desa, DPTR yang menunjang percepatan pensertifikatan tanah kasultanan di DIY
2. Pemanfaatan sistem teknologi untuk pengukuran di masa mendatang

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya persertifikatan tanah. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program yaitu:

1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Maksud dan tujuan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah adalah mewujudkan penatausahaan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya tentang penatausahaan pertanahan tanah kasultanan, tanah desa dan tanah pemerintah yang berada dalam cakupan administratif Kabupaten Bantul. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan meliputi:

- a. Inventarisasi tanah kas desa

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Inventarisasi Tanah Kas Desa ini adalah tersedianya data inventarisasi tanah desa yang ada pada tiap kecamatan sehingga mendukung penatausahaan pertanahan kasultanan yang baik di Kabupaten Bantul. Keluaran kegiatan berupa updating 75 database tanah desa dan sosialisasi tentang updating database tanah desa dengan jumlah peserta 80 orang.

Tabel 11. Jumlah Bidang Hasil Inventarisasi Tanah Desa Tahun 2019


No	Kecamatan	Jumlah bidang tanah desa
1	Srandakan	374
2	Sanden	910

No	Kecamatan	Jumlah bidang tanah desa
3	Kretek	1.283
4	Pundong	765
5	Bambanglipuro	950
6	Pandak	952
7	Pajangan	834
8	Bantul	993
9	Jetis	1.171
10	Imogiri	1.709
11	Dlingo	1.284
12	Banguntapan	1.830
13	Pleret	808
14	Piyungan	797
15	Sewon	1.480
16	Kasih	1.579
17	Sedayu	858
Jumlah tanah desa		18.577

Sumber : DPTR, 2019

Dari data hasil inventarisasi jumlah tanah desa di Kabupaten Bantul adalah sejumlah 18.577 bidang, data jumlah bidang tanah ini masih memerlukan validasi keabsahan data yang dilakukan melalui penyusunan perdes pemanfaatan tanah desa dimana didalamnya memuat jumlah tanah desa baik tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum secara sah dan legal dalam bentuk peraturan desa.

Distribusi tanah desa berdasarkan jenis tanah dan penggunaan tanah disajikan dalam gambar 4.



Gambar 4. Distribusi tanah desa berdasarkan jenis tanah dan penggunaannya

Distribusi tanah desa berdasarkan fungsi penggunaan dan kepemilikan sertifikat disajikan dalam gambar 5.



Gambar 5. Distribusi tanah desa berdasarkan fungsi dan kepemilikan

b. Persertifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya persertifikatan tanah yang dimiliki Pemda Bantul yang menjadi aset kabupaten yang belum memiliki sertifikat. Keluaran kegiatan persertifikatan berupa pendaftaran tanah BPN sebanyak 64 dokumen sertifikat bidang tanah dari target 64 bidang tanah. Dari 64 bidang ini 45 bidang merupakan pendaftaran bidang tanah milik warga hasil kegiatan Persertifikatan Tanah Warga (PRODA) tahun 2018 yang belum masuk BPN dan baru diproses tahun 2019 ini. Sedangkan 16 bidang milik Pemerintah Daerah meliputi sertifikasi bidang :

- Pasar Bantul
- SD Kaliberot

- SD Bantul I
- Pasar Seni Gabusan
- Jalan Lingkar Selatan
- SD I Panjangrejo
- Pasar Niten
- Pasar Ngipik
- Pasar Sorobayan
- Pasar Niten

c. Pemanfaatan Tanah SG

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah fasilitasi pemberian rekomendasi kepala dinas dalam pemberian ijin pemanfaatan tanah kasultanan sehingga pada akhirnya masyarakat atau instansi pengguna memperoleh ijin gubernur untuk pemanfaatan tanah desa atau serat kekancingan untuk pemanfaatan tanah SG di wilayah Kabupaten Bantul. Keluaran kegiatan berupa rekomendasi pemanfaatan tanah SG ke Panitikismo sebanyak 17 dokumen rekomendasi dengan perincian disajikan dalam tabel 12.

Tabel 12. Permohonan Pemanfaatan Tanah SG Tahun 2019

No	Lokasi	Peruntukan	Luas tanah (m ²)	Keterangan
1	Srihardono, Pundong	Niaga (dagang)	138	Rekomendasi kepala dinas
2	Temuwuh, Dlingo	Pembangunan telaga desa	10.300	Rekomendasi kepala dinas
3	Sidomulyo, Bambanglipuro	Bangunan SMK Pariwisata Bantul	3.660	Rekomendasi kepala dinas
4	Gadingsari, Sanden	Bumi perkemahan dan manasik haji	19.637	Rekomendasi kepala dinas
5	Poncosari, Srandakan	Area parker Objek Wisata Pantai Baru	2.000	Rekomendasi kepala dinas
6	Gadingsari, Sanden	Jalan kawasan Objek Wisata Pantai Samas-Cangkring	23.500	Rekomendasi kepala dinas
7	Poncosari, Srandakan	Jalan Kawasan Objek Wisata Pantai Samas-Cangkring	10.600	Rekomendasi kepala dinas
8	Gadingsari, Sanden	Area Parkir objek wisata Goa Cemara	1.000	Rekomendasi kepala dinas

No	Lokasi	Peruntukan	Luas tanah (m ²)	Keterangan
9	Tamantirto, Kasihan	Rumah tinggal	150	Rekomendasi kepala dinas
10	Sidomulyo, Bambanglipuro	Rumah tinggal	360	Rekomendasi kepala dinas
11	Poncosari, Srandakan	SPBU, restoran, kuliner, oleh2, UMKM, taman, tempat ibadah, toilet, hotel, bangunan penunjang	15.400	Rekomendasi kepala dinas
12	Guwosari, Pajangan	Tempat tinggal	364	Rekomendasi kepala dinas
13	Guwosari, Pajangan	Tempat tinggal	346	Rekomendasi kepala dinas
14	Guwosari, Pajangan	Tempat tinggal	322	Rekomendasi kepala dinas
15	Guwosari, Pajangan	Tempat tinggal	335	Rekomendasi kepala dinas
16	Guwosari, Pajangan	Tempat tinggal	602	Rekomendasi kepala dinas
17	Guwosari, Pajangan	Tempat tinggal	462	Rekomendasi kepala dinas

Sumber : DPTR, 2019

2. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Maksud dan tujuan program ini adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan yang melibatkan tanah desa, tanah perorangan, tanah pemda sehingga tercapai mufakat dengan keluarnya rekomendasi kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Dilaksanakan melalui kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan keluaran kegiatan jumlah masalah yang tertangani sebanyak 14 kasus dengan rincian disajikan dalam tabel 13.

Tabel 13. Rekap Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2019

No	Pemohon	Jenis Permasalahan	Penyelesaian
1	Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan	Tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga atas nama Abduliman yang dipergunakan untuk kepentingan umum berupa SD Negeri Madugondo.	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi

No	Pemohon	Jenis Permasalahan	Penyelesaian
			Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
2	Pemerintah Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon	Pemilik tanah atas nama RR. Plati Soulistyanti, SH. MM dengan Letter C Nomor 300 Persil 135 SII luas : 240 m . Mengajukan permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul untuk dapat diterbitkan surat rekomendasi dari Dispertaru Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah kas desa hal tersebut berdasarkan surat Ketetapan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 127/PD/tertanggal 30 Juli 1953	Memberikan rekomendasi penyelesaian kondisi tanah untuk proses pensertifikatan.
3	Pemerintah Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan	Tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga atas nama Mardi Wiyono yang dipergunakan untuk kepentingan umum untuk pembangunan SD Inpres Guwo di Dusun Guwo Triwidadi Pajangan.	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
4	Pemerintah Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu	Tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga atas nama Setridikoro yang dipergunakan untuk kepentingan umum untuk pembangunan Depo Pertamina.	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
5	Pemerintah Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan	Tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga atas nama Wongsareja yang dipergunakan untuk kepentingan umum untuk Koperasi Perusahaan Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kebon Jati.	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
6	Pemerintah Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan	Rekomendasi Persertifikatan Tanah hasil tukar menukar tanah desa dengan tanah warga Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan, atas nama Gunorejo, digunakan untuk pembangunan Kantor Pos.	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
7	Pemerintah Desa Bantul Kabupaten Bantul	Rekomendasi Persertifikatan Tanah hasil tukar menukar tanah desa dengan tanah warga Desa Bantul Kecamatan Bantul, atas nama Harjo Mulyono/Nawawi, digunakan untuk pembangunan Komplek Masjid Agung Manunggal.	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
8	Bapak Widadi	Rekomendasi Persertifikatan Tanah hasil tukar menukar tanah desa dengan tanah warga Desa Sumberagung Kecamatan Jetis,	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses pensertifikatan dengan

No	Pemohon	Jenis Permasalahan	Penyelesaian
		atas nama Kromojoedo/Kromoyudo, digunakan untuk pembangunan Komplek Bangunan Perusahaan Industri dan Perdagangan Kerajinan PT KOOC	mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
9	Katrima	Rekomendasi Persertifikatan Tanah hasil tukar menukar tanah desa dengan tanah warga Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri, atas nama Katrima, digunakan untuk pembangunan Gedung SMP 2 Imogiri	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses persertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
10	Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan	Rekomendasi Persertifikatan Tanah hasil tukar menukar tanah desa dengan tanah warga Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, atas nama Ny. Pawiro Diharjo, digunakan untuk Pembangunan Pabrik Gula Madukismo.	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses persertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
11	Waginah	Rekomendasi Persertifikatan Tanah hasil tukar menukar tanah desa dengan tanah warga Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri, atas nama Waginah, digunakan untuk pembangunan Gedung SMP 2 Imogiri	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses persertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
12	Sagimin	Rekomendasi Persertifikatan Tanah hasil tukar menukar tanah desa dengan tanah warga Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri, atas nama Sagimin, digunakan untuk pembangunan Gedung SMP 2 Imogiri	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses persertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
13	Warnadi/ Warno Diharjo	Rekomendasi Persertifikatan Tanah hasil tukar menukar tanah desa dengan tanah warga Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri, atas nama Warnadi/ Warno Diharjo, digunakan untuk pembangunan Gedung SMP 2 Imogiri	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses persertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.
14	Suhardijono	Rekomendasi Persertifikatan Tanah hasil tukar menukar tanah desa dengan tanah warga Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri, atas nama Suhardijono, digunakan untuk pembangunan Gedung SMP 2 Imogiri	Proses persyaratan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga telah lengkap dan telah di fasilitasi proses persertifikatan dengan mengeluarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke Kantor Pertanahan.

Sumber : DPTR, 2019

b. IKU Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan

Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 3 dokumen dengan realisasi 2 dokumen tercapai 66,67% atau bernilai kinerja sedang sama jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah 4 dokumen sehingga capaian tahun 2019 ini telah menyumbang 50% dari target akhir

Renstra tahun 2021. Target yang ditetapkan untuk jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan merupakan target akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya mengingat proses yang panjang dan waktu yang dibutuhkan untuk satu perda tata ruang memakan waktu yang tidak dapat selesai dalam masa satu tahun. Dari 3 dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebagai target, realisasi 2 dokumen meliputi RDTR Kecamatan Kasihan dan RDTR Kecamatan Sewon yang telah disahkan tahun 2018 yang lalu melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan.

Kebutuhan untuk melegalkan dokumen tata ruang dalam bentuk perda yang memiliki kekuatan hukum menemui kendala dan permasalahan dalam pencapaian sasaran ini karena prosesnya harus mendapat persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan persetujuan substansi dari Gubernur DIY dan Kementerian ATR/BPN yang memerlukan waktu dan proses lama. Untuk menangani hal tersebut solusi dan langkah strategis adalah menjadi lebih pro aktif dalam berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dan Kementerian ATR/BPN.

Maksud dan tujuan dari program perencanaan tata ruang adalah terwujudnya perencanaan tata ruang yang baik yang menghasilkan produk perencanaan tata ruang baik makro (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam lingkup Kabupaten hingga perencanaan turunan di bawahnya (Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) yang melibatkan seluruh stakeholder terkait dengan memperhatikan aspek manfaat dan keberlanjutan. Produk perencanaan ini untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kesepakatan bersama sehingga penataan ruang di Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Capaian kinerja di atas merupakan hasil pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang dengan pelaksanaan 6 kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyusunan produk perencanaan makro Kabupaten Bantul yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah dimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang pada perkembangannya memerlukan reuiu dan peninjauan kembali. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen Raperda RTRW, fakta dan analisa serta peta umum.

b. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kabupaten Bantul. RDTR dan PZ yang disusun pemerintah daerah harus berkualitas dan dapat langsung diaplikasikan dalam operasional pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. RDTR disusun dengan dasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Keluaran dari kegiatan ini adalah Raperda RDTR Pansela dan KLHS Pansela yang telah mengantongi surat kesepakatan pembahasan DPRD Kabupaten Bantul untuk selanjutnya akan dilakukan rakor lintas sektor di Kementerian ATR menuju persetujuan substansi RDTR pada tahun 2020 mendatang.

c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang adalah memperkenalkan aturan dan produk perencanaan tata ruang yang dimiliki Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan tata ruang kepada masyarakat Kabupaten Bantul sehingga mewujudkan masyarakat yang disiplin dan bertanggungjawab serta sadar atas kedudukan, hak dan kewajibannya sehingga fungsi dari penataan ruang dapat terlaksana dengan baik, kepatuhan terhadap aturan tata ruang meningkat dan tingkat pelanggaran menurun. Keluaran kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang di 4 desa meliputi desa Pendowoharjo dan Timbulharjo Sewon serta desa Tirtonirmolo dan Ngestiharjo Kasihan.

d. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyusunan perencanaan tata ruang mikro dalam bentuk rencana teknis ruang kawasan yang menjadi dasar pengembangan pemanfaatan ruang suatu kawasan dengan mempertimbangkan potensi dan keberlanjutan pembangunan di kawasan tersebut. Keluaran kegiatan ini adalah kajian pengembangan kegiatan kawasan strategis perkotaan dan satuan ruang strategis keistimewaan di Kabupaten Bantul sebanyak 1 dokumen.

e. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyusunan perencanaan tata ruang mikro dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan suatu wilayah. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan. Keluaran kegiatan adalah penyusunan 3 dokumen meliputi dokumen RTBL Kawasan Industri Kreatif Kasihan, RTBL Kawasan Jetis dan masterplan kawasan Watu Amben.

f. Studi tentang Tata Ruang

Kegiatan studi tata ruang ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten Bantul melalui identifikasi lokasi dan jenis RTH serta pengelolaan RTH di Kabupaten Bantul. Kegiatan studi tata ruang melalui penyusunan dan analisis data dan informasi RTH Kabupaten Bantul bertujuan memperoleh data eksisting terkini tentang lokasi, luasan dan jenis RTH di Kabupaten Bantul. Keluaran yang diperoleh adalah dokumen penyusunan dan analisis data dan informasi pengelolaan RTH tahun 2019 Kabupaten Bantul.

c. IKU persentase cakupan pengendalian tata ruang

Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 75% cakupan pengendalian tata ruang dengan realisasi 95,91% bernilai kinerja sangat tinggi, namun turun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah 80% sehingga capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 89,91% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pencapaian target kinerja tahun 2019 ini hanya mencapai 71,93% dengan rincian dari sebanyak 285 lokasi yang diawasi sejumlah 205 sesuai dengan ketentuan tata ruang, 79 lokasi belum sesuai dan 1 lokasi tidak sesuai. Hal ini dapat terjadi karena ijin pemanfaatan ruang yang dimohonkan ternyata belum dilakukan tindak lanjut (pembangunan) sehingga mengurangi besarnya prosentase kesesuaian pemanfaatan

ruang. Kinerja pengendalian tata ruang ini masuk dalam kinerja sedang karena dalam pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala respon masyarakat ketika diajak untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang baik dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang belum maksimal, selain itu ketersediaan SDM, sarana prasarana IT (aplikasi informasi kemasyarakatan) dan sumber dana terbatas. Strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya seperti pendataan dan digitalisasi pemanfaatan ruang, peningkatan sosialisasi dan publikasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang serta pengajuan penambahan kebutuhan SDM dan dana.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dimaksudkan sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan dari pelaksanaan perencanaan tata ruang di lapangan sehingga pada akhirnya tujuan terwujudnya tertib tata ruang melalui pemanfaatan ruang sesuai aturan dapat tercapai. Dengan mewujudkan tertib tata ruang ini diharapkan setiap proses pemanfaatan ruang dapat terlaksana secara aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari pelaksanaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui 2 kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan sebuah kawasan yang sudah tertata baik dari segi tata ruang maupun dari segi pemanfaatan pertanahannya. Kebijakan penataan kembali suatu kawasan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut juga dimaksudkan sebagai usaha menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya konsolidasi tanah di Desa Ringinharjo, Bantul dari target 100 bidang tercapai 90 bidang karena pembatasan kuota dari BPN, audit pemanfaatan tanah di Kecamatan Bantul dan Imogiri sebanyak 1 dokumen serta pengendalian dan monitoring di Kecamatan Jetis, Pleret, Bambanglipuro, Imogiri, Pandak dan Pajangan.

b. Pengembangan Data Pemanfaatan Ruang

Maksud kegiatan Pengembangan Data Pemanfaatan Ruang ini adalah mewujudkan pengembangan data pemanfaatan ruang di Kabupaten bantul baik dalam tujuannya menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak dan manfaat pemanfaatan ruang maupun dalam tujuan evaluasi dan perencanaan penataan ruang Kabupaten Bantul pada masa yang akan datang.

Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah aplikasi pengendalian pemanfaatan ruang, serta 3 peta tanah desa (Desa Sidomulyo, Mulyodadi dan Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro). Selain itu dilaksanakan publikasi lewat radio program ILM, *live report* radio 2 kali siaran, pameran Bantul Expo dan karnaval Hari Jadi Bantul.

c. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Maksud dan tujuan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Keluaran yang diperoleh adalah digitalisasi pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 1 dokumen, digitalisasi audit pemanfaatan ruang sebanyak 1 dokumen, pendataan aset penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di 6 kecamatan sebanyak 2 dokumen serta penyusunan konsep dan perancangan fasad sebagai citra kota Jalan Jenderal Sudirman sebanyak 1 dokumen.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebesar Rp 4.686.487.043,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.207.155.139,00 atau sebesar 89,77%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	2.367.495.000,00	50,52
	Jumlah	2.367.495.000,00	50,52
	Belanja Langsung Pendukung	2.318.992.043,00	49,48
	Total Belanja Langsung	4.686.487.043,00	100,00

Sumber : DPTR, 2019

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 2.367.495.000,00 atau sebesar 50,52% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.318.992.043,00 atau sebesar 49,48% dari total belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 89,77% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 50,52% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 49,48%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebesar 98,89%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU cakupan sertifikasi tanah sebesar 86,30%. Jika dilihat dari serapan anggaran menurut sasaran, maka sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan menyerap anggaran sebesar 92,19% dari target. Sedangkan belanja langsung pendukung menyerap anggaran 87,30% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 15. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	92	99,37	108,01	193.340.000,00	166.846.480,00	86,30
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	3	2	66,67	987.150.000,00	976.171.500,00	98,89
3	Persentase cakupan pengendalian	75	71,93	95,91	1.187.005.000,00	1.039.630.500,00	87,58

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	tata ruang (%)						
	Kegiatan pendukung				2.318.992.043,00	2.024.506.659,00	87,30

Sumber : DPTR, 2019

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 10,23% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 7,81% sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 12,7%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU cakupan sertifikasi tanah sebesar 13,7% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebesar 1,11%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran sasaran, maka sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan memiliki efisiensi anggarannya sebesar 7,81% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 16. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	193.340.000,00	166.846.480,00	26.493.520,00	13,70
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	987.150.000,00	976.171.500,00	10.978.500,00	1,11
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	1.187.005.000,00	1.039.630.500,00	147.374.500,00	12,42
Jumlah		2.367.495.000,00	2.182.648.480,00	184.846.520,00	7,81
Belanja Langsung Pendukung		2.318.992.043,00	2.024.506.659,00	294.485.384,00	12,7
Total Belanja langsung		4.686.487.043,00	4.207.155.139,00	479.331.904,00	10,23

Sumber : DPTR, 2019

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran dan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 90,19% atau kriteria kinerja sangat tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.